5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 17 TAHUN 2001

TENTANG

SEWA PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menggali Sumber Penerimaan Daerah lainnya berupa Sewa Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a , perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG SEWA PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1 a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2 b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3 c. Bupati adalah Bupati Ogan Komring Ilir;

4 d. Penyewa adalah Mereka yang telah ditunjuk menggunakan/memakai Kendaraan Bermotor Dinas milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

5 e. Sewa Kendaraan Bermotor Dinas adalah Sewa yang harus dibayar oleh pemakai kendaraan;

6 f. Wajib Sewa adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pemerintah sebagai pemegang Kendaraan Bermotor Dinas milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

7 g. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tersebar pada Dinas/Instansi, Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SEWA MENYEWA

Pasal 2

a Dengan nama sewa kendaraan dipungut biaya atas pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas Milik Pemerintah Daerah oleh Pegawai Negeri atau Pejabat.

a (1) Objek sewa adalah pemegang Kendaraan Bermotor Dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

b (2) Subjek sewa adalah orang pribadi atau Pegawai Negeri/Pejabat yang memegang/menggunakan Kendaraan Bermotor Dinas.

BAB III

TATA CARA SEWA MENYEWA

Pasal 3

(1) Kendaraan bermotor dinas dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas dinas pemerintahan;

(2) Untuk...

(2) Untuk menggunakan kendaraan bermotor dinas tersebut ayat (1) harus atas persetujuan Bupati,dan atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 4

(1) Bagi Pegawai/Pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah sebagaimana pemegang kendaraan bermotor dinas tersebut pada pasal (1) huruf f diwajibkan membayar sewa setiap bulan;

(2) Untuk pembayaran sewa kendaraan bermotor dinas tersebut ayat (1) dilakukan pembayarannya melalui pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan

Pasal 5

(1) Bendaharawan rutin pada setiap Dinas/Instansi diberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan sewa pemakaian kendaraan dinas;

(2) Dalam hal pemotongan sebagai sewa pemakaian kendaraan bermotor dinas tersebut ayat (1) atas persetujuan Bupati dan selanjutnya disetor ke kas Daerah.

BAB IV

PENGECUALIAN

Pasal 6

Dikecualikan dari penyewaan kendaraan bermotor Dinas ialah :

(1) Mobil diperuntukkan kepentingan umum
   a. Ambulance
   b. Mobil Pemadam Kebakaran
   c. Mobil Jenazah.

(2) Mobil yang di full (tidak/belum didistribusikan pemiliknya)

BAB V

BESARNYA TARIF SEWA

Pasal 7

(1) Masa pembayaran sewa dilakukan setiap bulan;

(2) Besarnya tarif sewa pemakaian kendaraan bermotor Dinas Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor roda empat (4) model :
   a. Sedan sebesar ..... Rp. 30.000,-/bln
   b. Star Wagon sebesar ..... Rp. 25.000,-/bln
   c. Mini Bus sebesar ..... Rp. 20.000,-/bln
   d. Pick Up ..... Rp. 20.000,-/bln
2. Kendaraan bermotor roda dua (2) model :
   Sebesar ..... Rp. 5.000,-/bln

BAB VI. ...

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Sewa Kendaraan Bermotor Dinas yang dipungut adalah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VII

SAAT SEWA TERHUTANG

Pasal 9

Saat sewa terhutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Sewa atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pembayaran sewa kendaraan yang terhutang harus dilunasi sekaligus

(2) Sewa yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Sewa atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran sewa diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 11

(1) Bagi pemakai kendaran bermotor dinas diwajibkan melunasi sewanya dalam setiap bulan;

(2) Apabila tidak melunasi sewa tersebut pada ayat (1) selama tiga bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 20 % (dua puluh persen) sebulan;

(3) Penetapan denda dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sejak terjadinya penunggakan;

(4) Apabila wajib sewa tidak melunasi sampai dengan 6 (enam) bulan akan diberikan surat tegoran tertulis oleh Bupati;

(5) Apabila surat tegoran tersebut pada ayat (4) tidak diindahkan maka kendaraan bermotor dinas tersebut akan ditarik kembali pemakaiannya;

(6) Apabila terjadi kerusakan pada Kendaraan Dinas Kabupaten Ogan Komering Ilir di luar kepentingan dinas akan ditanggung sendiri oleh sipemakai.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Sewa Kendaraan Bermotor ,Dinas yang dipungut adalah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VII

SAAT SEWA TERHUTANG

Pasal 9

Saat sewa terhutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Sewa atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pembayaran sewa kendaraan yang terhutang harus dilunasi sekaligus

(2) Sewa yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Sewa atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran sewa diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 11

(1) Bagi pemakai kendaran bermotor dinas diwajibkan melunasi sewanya dalam setiap bulan;

(2) Apabila tidak melunasi sewa tersebut pada ayat (1) selama tiga bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 20 % (dua puluh persen) sebulan;

(3) Penetapan denda dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sejak terjadinya penunggakan;

(4) Apabila wajib sewa tidak melunasi sampai dengan 6 (enam) bulan akan diberikan surat tegoran tertulis oleh Bupati;

(5) Apabila surat tegoran tersebut pada ayat (4) tidak diindahkan maka kendaraan bermotor dinas tersebut akan ditarik kembali pemakaiannya;

(6) Apabila terjadi kerusakan pada Kendaraan Dinas Kabupaten Ogan Komering Ilir di luar kepentingan dinas akan ditanggung sendiri oleh sipemakai.

BAB X...

BAB X

PENENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

(2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 20 Agustus 2001

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

H. F. ROZI DAHLAN

Diundangkan di Kayuagung.
Pada tanggal, 22 Agustus 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

H. INDRA RUSDI
PEMBINA TK. I
NIP. 010110317

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2001 NOMOR : 17